

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Landasan yuridis bagi pengembangan ekonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengembangan ekonomi setiap daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Pelaksanaan otonomi kepada daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam mengelola keuangan daerah menjadi lebih otonomi dan mandiri maka tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan menjadi semakin luas. Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam menciptakan tata pemerintah yang lebih baik (Martini, Pambudi & Mubarak, 2019:91).

Dalam memenuhi setiap pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah melalui PAD pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali sumber penerimaan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. PAD bersumber dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi PAD. Semakin besar peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan atau tingkat kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya dalam memenuhi PAD. Kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya adalah dengan melihat seberapa besar kemampuan keuangan

suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber PAD sesuai potensi yang dimilikinya. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, data mengenai realisasi PAD yang terdapat pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2016-2020 sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 1.1.



Sumber: BPK RI 2021 (data diolah)

Gambar 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan terdapat peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Ada 2 Kabupaten yang tiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu Banyuasin dan Musi Banyuasin. Sedangkan 12 Kabupaten/Kota lainnya mengalami fluktuatif.


Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pemerintah kabupaten/kota yang belum maksimal dalam mengoptimalkan pendapatan dari sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing.

Sumber-sumber PAD yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak daerah yang menjadi salah satu unsur utama sumber PAD. Penerimaan pajak yang bersumber dari pendapatan daerah sendiri perlu ditingkatkan untuk mendukung perkembangan otonomi daerah. Semakin besar Pajak Daerah yang diterima otomatis akan semakin meningkatkan penerimaan daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menguraikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya (Kementerian Keuangan, 2016)

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membedakan jenis pajak daerah di Indonesia yang dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok sedangkan pajak kabupaten/kota dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Menurut Mahmudi (2010:16) jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat meningkat dan dapat dipaksakan. Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan jenis pajak daerah yang penerimaannya semakin diperhatikan dengan adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan antara

sektor pariwisata dan sektor perpajakan yaitu didalam sektor pariwisata terdapat sarana penunjang wisata seperti objek wisata, hotel dan restoran, sarana penunjang hiburan serta keanekaragaman seni dan budaya. Dari setiap penggunaan sarana wisata tersebut dikenakan pajak kepada para penggunanya, mengingat sudah cukup banyak berdiri hotel mulai dari tingkat melati, losmen hingga bintang lima, begitupun demikian dengan restoran dan hiburan. Data jumlah hotel, restoran dan hiburan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar 1.2.



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan 2021 (data diolah)

Gambar 1.2
Jumlah Hotel, Restoran dan Hiburan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar 1.2 jumlah hotel dan restoran mengalami peningkatan setiap tahun, sedangkan untuk jumlah pertumbuhan usaha hiburan sering mengalami penurunan. Pada tahun 2018 usaha hiburan mengalami penurunan sebanyak 21 yang jumlah tersebut tidak terlalu signifikan, namun pada tahun 2020 jumlah hiburan mengalami penurunan kembali sebanyak 204 usaha yang disebabkan oleh penutupan usaha hiburan dengan adanya surat edaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, gugus tugas dan maklumat kapolri untuk tidak menggelar kegiatan yang mengundang kerumunan orang banyak untuk

mencegah penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* (infosumsel.id, 2020). Ketersediaan hotel, restoran dan hiburan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tingkat daya tarik investasi. Banyaknya hotel, restoran dan hiburan dapat menunjang perkembangan kegiatan ekonomi di Sumatera Selatan dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Setiap balas jasa yang diberikan oleh konsumen tentunya akan mendatangkan penghasilan bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Pajak Daerah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu Pajak Daerah diantaranya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sehingga berpengaruh pula terhadap penerimaannya sebagai sumber pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berperan penting dalam meningkatkan PAD. Peningkatan jumlah realisasi penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak dapat dilakukan analisis pengaruh atas penerimaan pajak daerah terhadap PAD. Bagi daerah yang memiliki potensi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang besar akan sangat berperan besar juga dalam meningkatkan PAD Pemerintah Kabupaten/Kota.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak telah dilakukan oleh para peneliti diantaranya dilakukan oleh Fikri dan Mardani (2017) menyatakan pajak hotel, restoran dan hiburan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD. Penelitian yang sama dilakukan oleh Lubis (2017), bahwa pajak hotel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan sedangkan pajak restoran hanya berpengaruh signifikan. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan Anggraini (2017) dan Lewasari (2019), bahwa hanya pajak hotel yang berpengaruh signifikan sedangkan pajak restoran dan hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD. Dari hasil penelitian sebelumnya masih belum menunjukkan konsistensi antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, baik karena perbedaan lokasi maupun periode waktu yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini dikhususkan untuk data pada tahun 2016 sampai 2020 yang mana telah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2016 tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan Persero (Persero) PT Utama Karya. Fokus penelitian ini pada pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam periode 2016-2020.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya pada pendapatan yang meliputi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD. Adapun objek pada penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan mengambil data laporan pada BPK RI tahun 2016-2020.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan?

1.4.2 Manfaat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai masalah pajak daerah serta dapat menjadi referensi terhadap evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintah terutama dalam hal penggalan sumber-sumber PAD khususnya pada sektor pajak.
2. Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah yang berkaitan dengan pajak daerah.